

Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Pada Perkara Nomor 01/Pid.B/TPK/2012/Pn. Jbi.

Oleh: Hafrida¹

Abstrak

Hal paling mendasar dalam memberantas segala bentuk korupsi adalah perumusan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Indonesia saat ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam undang-undang ini terdapat 2 (dua) pasal yang rumusan unsur perbuatannya sama tetapi yang satu diperuntukan bagi "setiap orang" dan yang satunya diperuntukkan untuk Pegawai Negeri atau pejabat negara yang melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang ada padanya. Perkara Nomor:01/Pid.B/TPK/2012/PN. Jbi. Merupakan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa adalah H. AIH Bin IH yang merupakan Mantan Sekda Kabupaten Merangin diputus bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer. Pada Memori Banding yang diajukan Pihak Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyebutkan: Pembuktian unsur "setiap orang" pertimbangan hukum dan analisis yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan dinilai telah salah kaprah dan keliru. Letak perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Sehingga Pasal 2 diperuntukkan atau ditujukan bagi mereka yang bukan pegawai negeri sementara Pasal 3 diperuntukkan atau ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri. Melihat pada terjadinya perbedaan mendasar dalam penerapan Pasal 2 atautkah Pasal 3 dalam perkara inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

Kata Kunci : *Penerapan Pasal 2 UU Korupsi, Tindak Pidana Korupsi*

A. PENDAHULUAN.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat serius dan sangat membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi lebih dahsyat dari bencana alam atau perang sekalipun. Di Indonesia korupsi tumbuh dan berkembang dengan subur seperti jamur dimusim hujan, keberadaannya akan sangat sulit untuk diberantas apabila tidak adatinindakan yang nyata dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional dan menyeluruh intensif, dan berkesinambungan karena

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Hal paling mendasar dalam memberantas segala bentuk korupsi adalah perumusan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Indonesia saat ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparat penegak hukum dalam penanggulangannya. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke korporasi termasuk BUMN.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian menimbang menyebutkan a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dalam undang-undang ini terdapat 2 (dua) pasal yang rumusan unsur perbuatannya sama tetapi yang satu diperuntukan bagi "setiap orang" dan yang satunya diperuntukkan untuk Pegawai Negeri atau pejabat negara yang melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang ada padanya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang ini, sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Perbuatan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 mengatur tentang perbuatan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur yang membedakan kedua pasal ini adalah pada Pasal 2 diperuntukan bagi setiap orang dan pada Pasal 3 ditujukan pada setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan sehingga Pasal 3 undang-undang ini lebih diperuntukan pada pejabat dan/atau pegawai negeri yang padanya melekat kewenangan dan jabatan yang ada padanya. Selain itu juga terdapat perbedaan yang mencolok pada kedua pasal ini dalam hal ancaman sanksi dimana ancaman sanksi pada Pasal 2 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara Pasal 3 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perkara Nomor:01/Pid.B/TPK/2012/PN. Jbi. Merupakan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa adalah H. Arfandi Ibnu Hajar, SE. Bin Ibnu Hajar yang merupakan Mantan Sekda Kabupaten Merangin diputus bersalah dan terbukti melakukan

perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer. Sementara perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitas terdakwa sebagaimana Sekda kabupaten Merangin. Sebagaimana dalam bagian putusan:

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Atas Putusan tersebut Pihak terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada Memori Banding yang diajukan Pihak Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyebutkan:

- Pembuktian unsur "setiap orang" pertimbangan hukum dan analisis yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan dinilai telah salah kaprah dan keliru.
- Letak perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan. Sehingga Pasal 2 diperuntukkan atau ditujukan bagi mereka yang bukan pegawai negeri sementara Pasal 3 diperuntukkan atau ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri.

Melihat pada terjadinya perbedaan mendasar dalam penerapan Pasal 2 ataukah Pasal 3 dalam perkara inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah dengan judul "**Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Nomor 01/Pid.B/TPK/2012/PN. Jbi. Di Pengadilan Negeri Jambi**".

Dengan fokus permasalahan melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Menerapkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 01/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi.?

B. PEMBAHASAN.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek. Soedarto menyebutkan Secara Harfiah Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio – corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.² Oleh sebab itu Korupsi bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan menuju proses pembusukan.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.³ Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah *"An Abuse Of Public Power For Private Gains"*⁴, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 mengatur tentang perbuatan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.

³ Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

⁴ World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World

Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Maka terhadap perbuatan tersebut dikenakan pidana

Selain dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengertian Korupsi dapat juga kita temui dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Kesemua definisi tersebut semuanya mengacu pada konsepsi yang sama, yaitu bahwa korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri atau orang-orang yang memiliki kedekatan, yang dilakukan dengan mempergunakan kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya karena jabatan yang dimiliki olehnya dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Kasus Posisi

H. Arfandi Ibnu Hajar, S.E bin H. Ibnu Hajar pada saat peristiwa merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Jambi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin No. 399 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 dan diangkat selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 636 Tahun 2006 tanggal 01 Desember 2006. Pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 1. Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Daerah Kab. Merangin mengelola alokasi dana APBD Kab. Merangin yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin tahun 2007 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-

SKPD) 1.20.120.03.01.01.5.2 Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin tahun 2007 yang diantaranya sejumlah Rp. 21.435.470.000,-

Bahwa untuk memenuhi maksud Terdakwa dan Hamdan agar Ayakudin menutupi kekurangan BUD, lalu Ayakudin meminjam kepada LUKMAN selaku Kuasa BUD sebesar Rp. 5.760.600.940,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) dikarenakan APBD tahun anggaran 2007 belum disahkan, akan tetapi dari pinjaman tersebut AYAKUDIN hanya menerima sebesar Rp. 3.153.035.440,- (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.607.565.500,- (dua milyar enam ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) digunakan :

1. Menutup uang BUD yang dipakai Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2006.
2. Membayar hutang bon Kantor Arsip yang sebelumnya dipinjam LUKMAN (Mantan BUD) sebesar Rp. 32.565.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. Membayar hutang Bon Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PM Kesos) yang sebelumnya dipinjam dari LUKMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Membayar hutang Bon Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) yang sebelumnya dipinjam dari LUKMAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menutup uang BUD yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tahun 2006.

Selanjutnya uang sejumlah Rp. 3.153.035.440,- (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional Sekretariat Daerah Kab. Merangin menjelang APBD 2007 disahkan dan dananya dapat dicairkan.

Sehingga jumlah total anggaran yang telah dicairkan yang tidak didukung dengan Surat Pertanggungjawaban yang sah berupa belanja Bantuan Sosial Ormas sebesar Rp. 1.712.110.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditambah belanja Makan Minum sebesar Rp. 4.192.218.250,- (empat milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas sebesar Rp. 1.374.894.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sama dengan Rp. 7.279.222.250,- (tujuh

milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa anggaran sebesar Rp. 7.279.222.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dicairkan berdasarkan SPM yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan telah dibuatkan SPJ yang didukung dengan kwitansi fiktif yang ditandatangani oleh Ayakudin dan Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Menutupi pembayaran UUDP tahun 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang belum disetor/dikembalikan ke Kas Daerah sedangkan uangnya sudah habis dipakai untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya;
- b. Menutupi penggunaan uang yang diambil dari BUD oleh Ayakudin sebesar Rp. 2.607.565.500,- (dua milyar enam ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk:
 - Menutup uang BUD yang dipakai Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2006;
 - Menutup uang yang telah dipakai dari Kantor Arsip kepada LUKMAN (mantan BUD) sebesar Rp. 32.565.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Menutup uang yang telah dipakai dari PM Kesos kepada LUKMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Menutup uang yang telah dipakai dari Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) kepada LUKMAN sebesar Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah);
 - Menutup uang BUD yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- c. Membayar uang BUD yang dipakai oleh Ayakudin, S.E. sebesar Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pengesahan, perubahan dan perhitungan APBD TA 2006 serta THR pegawai Sekretariat Tahun 2006;
- d. Membayar angsuran kredit rumah HAMDAN di Villa Gading Mayang sebesar Rp. 344.425.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Membayar uang yang digunakan untuk pengesahan, perubahan APBD 2007 sebesar Rp. 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);
- f. Membayar uang untuk keperluan pengesahan APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- g. Membayar uang yang digunakan untuk keperluan Pertandingan Persahabatan antara Pemda Merangin dengan Pemda Pesisir Selatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- h. Sisanya sebesar Rp. 274.444.250,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Ayakudin, S.E.;

Bahwa terhadap serangkaian perbuatan Terdakwa yang meminta Ayakudin menutupi kekurangan BUD karena akan adanya BPK RI yang akan memeriksa APBD Kab. Merangin tahun 2006 dan perbuatan Terdakwa menandatangani SPM untuk pengeluaran/penggunaan dana Setda Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2007 sehingga terbitlah SP2D atas dasar SPM tersebut dan telah cairnya anggaran Makan dan Minum, Bahan Bakar Minyak dan Gas, serta anggaran Bantuan Sosial Ormas yang digunakan Ayakudin tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau yang seharusnya sehingga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut Ayakudin membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang didukung dengan kwitansi fiktif yang diketahui dan ditandatangani oleh Ayakudin selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah bertentangan dengan:

1. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 184 ayat (2) yang mengatur "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
2. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) yang mengatur "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD".
 - b. Pasal 18 ayat (2) huruf a yang menyatakan "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak Penagih".

- c. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
4. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud".

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.279.222.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan/Penggunaan Dana APBD Kabupaten Merangin Khususnya Terhadap Belanja Bantuan Sosial Ormas, Belanja Makan dan Minum serta Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (BBM) Tahun Anggaran 2007 oleh Tim Audit BPK RI Perwakilan Propinsi Jambi Nomor: 27/LHP/XVIII.JMB/6/2010 tanggal 10 Juni 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas perbuatan tersebut Terdakwa dinyatakan H. Arfandi Ibnu Hajar, SE. Bin Ibnu Hajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama : 6 (enam) Tahun, denda Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : 4 (empat) Bulan, Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.555.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

3. Analisis Penerapan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur yang sama yaitu sama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara hanya bedanya Pasal 3 jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Perbedaan antara kedua Pasal ini terletak pada kualitas dan kedudukan pelakunya. Pasal 3 lebih ditujukan pada pelaku sebagai penyelenggara negara/Pegawai Negeri yang memiliki kewenangan dan kedudukan tertentu. Kualitas pelaku ini akan menentukan cara melakukan perbuatannya yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang melekat padanya. Jika kita cermati maka Pasal 3 merupakan kekhususan dari Pasal 2 sebagaimana dirumuskan berikut ini:

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan ataudenda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagai Pasal yang merupakan kekhususan dari Pasal yang lain maka seharusnya dalam penerapannya sesuai dengan asas *Lex Specialist derogat Lex Generalist* maka

seharusnya Pasal 3 memiliki kekhususan pula. Seharusnya ancaman pidana pada pasal 3 lebih berat dari pada Pasal 2 dan pada pasal 3 tidak ada pemberatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2). Karena Pasal 3 dalam melakukan kejahatannya pelaku menggunakan sarana menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang ada padanya.

Penyelenggara Negara adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan negara dengan bersih dan transparan serta bertanggungjawab. Penyelenggaraan Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan. Namun demikian, dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Terutama perilaku korupsi yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara itu sendiri tetapi juga dilakukan antar penyelenggara negara, selain itu juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara.

Begitu juga penerapan Pasal 2 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 01/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. Sebagaimana diuraikan pada posisi kasus perlu kita cermati bahwa terdakwa dalam hal ini ketika melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan padanya pada saat itu berstatus sebagai pejabat dan sekaligus penyelenggara negara yaitu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin No. 399 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 dan diangkat selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 636 Tahun 2006 tanggal 01 Desember 2006. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi dilakukan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai sekretaris daerah, dalam penegrtian lain bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan terdakwa karena beliau memiliki posisi sebagai sekretaris daerah. Sebagaimana terungkap dari fakta persidangan fakta fakta tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan, yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, petunjuk serta surat – surat, selanjutnya majelis akan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta – fakta lainnya, sehingga fakta – fakta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian objektif yang akan digunakan hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsur – unsur dari pasal yang didakwakan jaksa penuntut

umum. Dan berdasarkan pertimbangan fakta tersebut kemudian dilakukan pembuktian terhadap fakta-fakta hukum untuk membuktikan setiap unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut baik fakta persidangan mauppun fakta hukum seharusnya terhadap terdakwa tidak tepat jika diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi seharusnya terhadap terdakwa diterapkan Pasal 3 undang-undang yang sama yaitu Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya dan jabatan yang ada padanya.⁵Perbedaan kedua Pasal ini adalah pada Kualitas Pelaku. Dimana kualitas pelaku disini akan menentukan cara atau keadaan tertentu dalam jabatannya atau kedudukannya. Dan Obyek korupsi pada Pasal 3 berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku.

Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan telah terang benderang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai sekretaris daerah dan cara melakukannya hanya dapat dilakukan karena kedudukan terdakwa sebagai sekretaris daerah. Selaku Sekretaris Daerah juga sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, sehingga obyek perkara berada dalam kewenangan atau kekuasaan terdakwa.

C. PENUTUP.

1. Kesimpulan:

- a. Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa dalam Perkara No: 1/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tidaklah tepat. Karena terdakwa berstatus sebagai Sekretaris Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin No. 399 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 dan diangkat selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 636 Tahun 2006 tanggal 01 Desember 2006. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi dilakukan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai

⁵Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ataudenda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

sekretaris daerah, dalam pengertian lain bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan terdakwa karena beliau memiliki posisi sebagai sekretaris daerah. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tidak akan dapat dilaksanakan jika seandainya saat itu Pelaku tidak sedang menduduki Jabatannya sebagai Sekretaris Daerah. Perbuatan dilakukan dalam kapasitas pelaku sebagai sekretaris Daerah.

- b. Seharusnya dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah maka terhadap terdakwa diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini khusus mengenai melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) tetapi dengan menggunakan sarana menyalahgunakan kewenangan dan atau jabatan yang ada padanya. Dengan menerapkan Pasal 3 maka terhadap unsur pasal menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dapat terpenuhi.

2. Saran

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya dalam penanggulangannya. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.
- Blog Masguh. 2010. Upload 22 Maret 2010. Materi Teori Korupsi..
- Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.
- World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.